

Tinjauan Yuridis terhadap Perceraian yang dilakukan secara Lisan dihadapan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Ngunang Kec. Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin)

Jemmi Angga Saputra^{1*}, H. Donny Meilano², Dodi Irawan³

^{1,2,3} Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang, Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri KM 3,5 Kel. Pahlawan Kec. Kemuning Kota Palembang

Info Artikel	Abstract
Riwayat artikel <i>Submitted: 5 September 2024</i> <i>Revised: 1 November 2024</i> <i>Accepted: 20 November 2024</i> <i>Available Online: 30 Desember 2024</i>	<i>This study aims to examine the validity of divorces conducted orally before the Village Head and analyze the legal consequences arising from this practice in the community of Ngunang Village, Sanga Desa District, Musi Banyuasin Regency. The background of the study departs from the phenomenon of non-procedural divorces carried out by the community without going through the Religious Court as regulated in Law Number 1 of 1974, Government Regulation No. 9 of 1975, and the Compilation of Islamic Law, which expressly states that divorce is only valid if decided through a court hearing. This study uses a qualitative method with a normative sociological approach, combining library research with field data through interviews and observations of village officials, community leaders, and couples who conduct oral divorces. The results of the study indicate that oral divorces before the Village Head have no legal force because they do not meet the formal divorce procedures as regulated by law. Talaq pronounced outside of a court hearing is not considered a legal divorce, so the marital status of the parties remains intact according to state law. As a legal consequence, this action does not result in a legal termination of the marital relationship, so the rights and obligations of husband and wife, the status of children, and population administration records remain in place as they would for a married couple. Furthermore, this non-procedural divorce has the potential to give rise to future disputes, including those regarding the right to maintenance, child custody, and the prohibition on remarriage without a divorce certificate. Therefore, a divorce conducted verbally before the Village Head has no legal validity and does not produce valid legal consequences under the Indonesian legal system.</i>
Keywords	
<i>Family Law; Legal Validity; Village Head; Religious Court; Verbal Divorce;</i>	
Kata Kunci	Abstrak
Hukum Keluarga. Keabsahan Hukum; Kepala Desa; Pengadilan Agama; Perceraian Lisan;	Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan perceraian yang dilakukan secara lisan di hadapan Kepala Desa serta menganalisis akibat hukum yang timbul dari praktik tersebut pada masyarakat Desa Ngunang, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin. Latar belakang penelitian berangkat dari fenomena perceraian non-prosedural yang dilakukan masyarakat tanpa melalui Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam, yang secara tegas menyatakan bahwa perceraian hanya sah apabila diputuskan melalui sidang pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologi normatif, menggabungkan studi kepustakaan dengan data lapangan melalui wawancara dan observasi terhadap aparat desa, tokoh masyarakat, dan pasangan yang melakukan perceraian secara lisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian lisan di hadapan Kepala Desa tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak memenuhi prosedur formil perceraian sebagaimana diatur perundang-undangan. Talaq yang diucapkan di luar sidang pengadilan tidak dianggap sebagai perceraian sah, sehingga status perkawinan para pihak tetap utuh menurut hukum negara. Akibat hukumnya, tindakan tersebut tidak menimbulkan pemutusan hubungan perkawinan secara yuridis, sehingga hak dan kewajiban suami istri, status anak, serta pencatatan administrasi kependudukan tetap melekat sebagaimana layaknya pasangan yang masih terikat perkawinan. Selain itu, perceraian non-prosedural ini berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari, termasuk terkait hak nafkah, perwalian anak, dan larangan menikah kembali tanpa akta cerai. Dengan demikian, perceraian yang dilakukan secara lisan di hadapan Kepala Desa tidak memiliki keabsahan hukum dan tidak menghasilkan akibat hukum yang sah menurut sistem hukum Indonesia.
*Corresponding Author:	
Dodi Irawan dodiirawansyariah_ui@radenfatah.ac.id	



: <https://doi.org/10.54816/sj.v7i2.26>

LATAR BELAKANG

Setiap orang unik, tetapi kita manusia juga makhluk sosial yang kelangsungan hidupnya bergantung pada dukungan dan persetujuan sesama manusia. Orang tidak dapat hidup sendiri; ada kalanya mereka benar-benar membutuhkan dukungan dari orang-orang di sekitar mereka. Orang tidak dapat berfungsi di dunia ini tanpa orang lain. Orang membutuhkan pasangan hidup selain hubungan sosial. Ambil contoh unit sosial yang paling mendasar, keluarga. Perkembangan dan pertumbuhan anak yang sehat bergantung pada kasih sayang dari kedua orang tua.¹

Melalui pernikahan, seseorang dapat menemukan pasangan hidup. Pernikahan merupakan tindakan sakral yang menyatukan dua insan dalam ikatan perkawinan. Pernikahan merupakan suatu kehormatan besar karena berbagai alasan, selain sekadar mencari pasangan hidup. Pernikahan juga merupakan tonggak penting dalam perjalanan seseorang menuju peran sebagai orang tua. Pernikahan memungkinkan orang untuk sepenuhnya menyadari potensi mereka sebagai makhluk sosial. Pernikahan memenuhi kebutuhan kita sebagai makhluk sosial dan juga hak kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Fakta bahwa Tuhan menciptakan manusia berpasangan laki-laki dan perempuan merupakan bukti keagungan-Nya. Lembaga pernikahan, sesuai dengan ajaran agama, menyediakan tempat bagi manusia untuk berkembang biak dan beribadah.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan, ketika seorang pria dan seorang wanita bertukar tubuh untuk membangun rumah suci yang berpusat pada Tuhan, mereka bersatu dalam ikatan suci perkawinan. Ikatan fisik lebih terlihat, ditetapkan oleh hukum, dan mengikat tidak hanya kedua belah pihak yang terlibat tetapi juga masyarakat yang lebih luas. Sebaliknya, ikatan emosional lebih halus, terbentuk melalui keinginan bersama yang tulus, dan hanya mengikat kedua individu yang terlibat.²

Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam merupakan akad yang kuat (*mitssaqan ghalidzan*) yang bertujuan untuk menunaikan amanat Allah, sebagai ibadah, dan bertujuan untuk membina rumah tangga yang tenteram, penuh kasih sayang, dan rukun. Sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan, setiap suami istri mengharapkan kehidupan rumah tangga yang langgeng, bahagia, dan sejahtera. Namun, perkawinan bukanlah kehidupan yang sempurna, dan tidak semua orang mendapatkan keluarga yang diimpikan, sehingga sebagian pasangan berakhir dengan perceraian.

Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa suatu perkawinan dapat berakhir karena tiga hal, yaitu kematian, perceraian, atau putusan pengadilan. Perkawinan dan perceraian merupakan tantangan mendasar dalam kehidupan manusia. Perceraian tidak dapat dipisahkan dari perkawinan; yang satu tidak dapat terjadi tanpa yang lain. Apabila pasangan tidak dapat mencapai tujuan perkawinan, perceraian harus dianggap sebagai jalan terakhir. Untuk menyelesaikan perceraian, diperlukan landasan agama dan hukum.

P.N.H. Simanjuntak mendefinisikan perceraian sebagai berakhirnya suatu perkawinan karena keadaan tertentu yang diputuskan oleh hakim atas permintaan salah satu atau kedua belah pihak. 2 Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di pengadilan apabila pengadilan tidak dapat mendamaikan para pihak. Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan mengatur tentang tata cara pelaksanaan perceraian.

P.N.H. Simanjuntak mendefinisikan perceraian sebagai berakhirnya suatu perkawinan karena keadaan tertentu yang diputuskan oleh hakim atas permintaan salah satu atau kedua belah pihak. 2 Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di pengadilan apabila pengadilan tidak dapat mendamaikan para pihak. UU Perkawinan mengatur bahwa suatu perkawinan dapat berakhir dengan putusan cerai pada Pasal 39 ayat (2). Suatu perkawinan dapat berakhir apabila salah satu pihak mengajukan atau menerima gugatan cerai, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 114 KHI. Agar

¹Ashshofa, Burhan, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2021, Hlm 21.

²Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

pengadilan agama dapat mengabulkan perceraian, para pihak harus terlebih dahulu mengajukan perdamaian melalui pengadilan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 115 KHI.³

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah yang akan dibahas yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan perceraian yang dilakukan secara lisan di hadapan Kepala Desa ?
2. Bagaimana akibat hukum perceraian yang dilakukan kedua belah pihak secara lisan di hadapan Kepala Desa ?

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi normatif untuk menganalisis penerapan ketentuan hukum Islam dalam praktik transaksi daring di Instagram. Pendekatan ini menggabungkan kajian hukum melalui data sekunder dengan temuan empiris dari lapangan untuk menilai efektivitas aturan serta mengidentifikasi faktor penyebab permasalahan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan fenomena apa adanya berdasarkan data yang diperoleh. Penelitian deskriptif digunakan untuk menyajikan kondisi aktual terkait perlindungan konsumen dalam transaksi daring.

Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan sejumlah partisipan yang melakukan aktivitas jual beli melalui Instagram. Sementara itu, data sekunder dihimpun dari buku, jurnal, artikel, tesis, serta dokumen lain yang relevan sebagai penguat analisis.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, dokumentasi, dan observasi. Wawancara dilakukan untuk menggali pengalaman dan pandangan partisipan. Dokumentasi diperoleh melalui foto dan informasi daring yang mendukung analisis. Observasi dilakukan untuk memperoleh pemahaman langsung terhadap praktik yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keabsahan Perceraian yang dilakukan Secara Lisan di Hadapan Kepala Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan setelah adanya sidang pengadilan, yang mana pengadilan harus berusaha mendamaikan para pihak yang bersengketa, dan upaya tersebut harus berhasil. Permohonan cerai diajukan ke pengadilan dengan menyebutkan alasan-alasan penting yang mengakibatkan retaknya keharmonisan rumah tangga. Alasan-alasan tersebut diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana dijelaskan dalam UU Perkawinan dan ditegaskan kembali dalam Pasal 19 PP. 9 Tahun 1975. Pasal 39 ayat (3) jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang tata cara perceraian dan upaya hukum terkait di muka sidang pengadilan.⁴

Pengadilan yang dimaksud dalam perkara ini, berdasarkan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah Pengadilan Agama bagi pemeluk agama Islam dan Pengadilan Umum bagi pemeluk agama Islam lainnya. Bagaimana ketentuan bagi pemeluk agama Islam? Umat Islam membentuk pemerintahan negara sendiri sesuai dengan sistem pemerintahan yang sah. Dengan demikian, mereka memiliki pemerintahan negara sendiri.

Pengertian perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah berakhirnya ikatan perkawinan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan. Adapun syarat-syarat perceraian adalah sebagai berikut:

³Bakry, Hasbullah, Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia, Jakarta: UI Press, 2021, hlm 22.

⁴Hadikusuma, Hilman, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Bandung: Mandar Maju, 2021, Hlm 33.

1. Menyerahkan surat keterangan dari Kepala Desa.
2. Menyerahkan surat izin dari Panglima bagi anggota ABRI.
3. Penggugat harus mengajukan gugatan ke Pengadilan disertai dengan alasan-alasan yang sah sesuai dengan Undang-Undang.

Terkait tata cara perceraian, pihak yang mengajukan gugatan cerai yang beragama Islam harus menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan ke Pengadilan Agama:⁵

1. Pengadilan Agama memeriksa/meneliti gugatan tersebut.
2. Mengirimkan surat panggilan yang ditujukan kepada yang bersangkutan atau melalui Kepala Desa/Lurah.
3. Surat panggilan kepada tergugat disertai gugatan.
4. Mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak dan apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan BP-4.
5. Apabila perdamaian tidak tercapai, Hakim menyelenggarakan sidang tertutup.
6. Membacakan putusan cerai dalam sidang terbuka.
7. Mengirimkan putusan cerai tersebut ke Pengadilan Negeri setelah memperoleh kekuatan hukum tetap (selama masa banding 14 hari tidak digunakan upaya hukum banding), untuk dikuatkan dan menerima kembali putusan Pengadilan setelah dikuatkan.

Bahwa yang dijelaskan dalam peraturan pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan (UUP) berbeda dengan penyebutan Pengadilan dalam UUP tersebut. 12 UUP menyebutkan Pengadilan Umum, sedangkan dalam peraturan pelaksanaannya disebutkan bahwa Pengadilan Negeri dengan tambahan Pengadilan Negeri merupakan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Bagi penganut agama lain berlaku tata cara perceraian yang diatur dalam Pasal 20 (PP. 9/75). Gugatan cerai diajukan oleh para pihak yang bersangkutan, yaitu suami atau istri atau kuasa hukumnya yang sah, kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat. Sementara itu, tata cara lebih lanjut diatur sebagaimana tata cara gugatan cerai bagi penganut agama Islam. Salah satu asas dalam Undang-Undang Perkawinan Nasional yang sejalan dengan ajaran agama adalah mempersulit terjadinya perceraian, karena perceraian berarti gagalnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, akibat perbuatan manusia. Rupanya, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, putusnya perkawinan karena kematian hampir tidak diatur sama sekali.⁶

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975 mengakui hukum masing-masing agama dan sistem kepercayaan sebagai hukum positif yang berkaitan dengan perkawinan dan segala hal yang terkait dengannya, termasuk perceraian. Oleh karena itu, umat Islam percaya bahwa perkawinan dan perceraian dilarang oleh hukum Islam. Perpisahan dengan pasangan dilegalkan melalui perceraian atau pembatalan perkawinan. Menurut Pasal 38 ayat (2) Peraturan Perceraian No. 9 Tahun 1975, proses pengajuan pembatalan perkawinan sama dengan pengajuan perceraian.⁷

Dampak budaya dari teknologi informasi dan komunikasi terus berkembang seiring perkembangannya setiap hari. Tren ini menyeret masyarakat ke dalam "zona mabuk teknologi," seperti yang diprediksi oleh futuris terkenal John Naisbitt dalam bukunya tahun 1999 "*High Tech, High Touch: Technology and Our Search for Meaning*." Zona ini didefinisikan oleh sejumlah gejala sosiologis, seperti preferensi untuk

1. Kita mencari jawaban instan untuk pertanyaan tentang segala hal mulai dari agama hingga diet.

⁵Harahap, Yahya, Hukum Perkawinan Nasional, Medan: Zahir Trading, 2021, hlm 18.

⁶Hamid, Zahry, Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia, Yogyakarta: Bina Cipta, 2020, hlm 28.

⁷Jalaluddin, Analisis Perceraian Ditinjau dari Aspek Hukum Islam dan Hukum Positif, Tesis, Program Pascasarjana Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, 2021, hlm 65.

2. Kita memuja dan memahami teknologi pada saat yang sama.
3. Batas antara realitas dan fantasi menjadi lebih tipis.
4. Kita memandang perilaku kekerasan sebagai hal yang biasa
5. Kita menghargai teknologi yang seperti mainan.
6. Kita menjalani kehidupan yang kacau dan terputus-putus.

Kebanyakan orang di seluruh dunia suka menggunakan berbagai jenis layanan pesan singkat, atau SMS, karena itu merupakan tanda seberapa jauh teknologi seluler dan komunikasi telah berkembang.

B. Akibat Hukum Perceraian yang Dilakukan Kedua Belah Pihak Secara Lisan di hadapan Kepala Desa

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang proses perceraian di Indonesia. Setiap kita sebagai warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk mengikuti aturan yang berlaku. Menurut Pasal 39 ayat (1), perceraian hanya dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan jika para pihak tidak dapat menyelesaikan perselisihan mereka secara damai. Menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa agar perceraian dapat diselesaikan, beberapa persyaratan harus dipenuhi:

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”.

Umat Islam sering menggunakan pernyataan talaq ketika mereka ingin membubarkan pernikahan mereka. Dalam hukum Islam, ada berbagai jenis perceraian, termasuk:

1. Talak Raj'i

Talak Raj'i adalah salah satu bentuk perceraian dimana suami dapat berdamai dengan istrinya selama masa iddah.

2. Talak Ba'in

Talak Ba'in merupakan talak pertama atau kedua yang mengharuskan pembayaran iwad oleh istri. Jenis talak ini dikenal dengan talak Ba'in kecil. Dalam talak Ba'in kecil ini, suami dilarang rujuk dengan istrinya selama masa iddah. Jika seorang suami ingin bersatu kembali dengan mantan istrinya, ia harus memulai pernikahan baru dengan melakukan akad nikah. Selain talak Ba'in kecil, ada talak Ba'in besar, yaitu talak ketiga yang diucapkan oleh pasangan tersebut. Talak Ba'in melarang suami untuk rujuk dengan istrinya atau menikah lagi selama atau setelah masa iddah. Seorang suami boleh menikah lagi dengan istrinya jika ia memenuhi syarat-syarat berikut ini:⁸

- a. Istri telah menikah dengan pria lain.
- b. Istri telah diganggu oleh pasangan barunya.
- c. Istri telah diceraikan oleh pasangan barunya.
- d. Masa iddah telah berakhir.

3. Talak sunni

Perceraian Sunni adalah perceraian yang dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan Al-Quran dan Sunnah Nabi.

4. Talak bid'i

Perceraian yang tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam Al-Quran atau contoh yang diberikan oleh Nabi dianggap tidak relevan dan karenanya dilarang.

Prosedur perceraian yang diajukan oleh suami harus mengikuti ketentuan KHI dan dijabarkan sebagai berikut:

⁸Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI, Jakarta: Prenada Media, 2021, hlm 44.

1. Seorang suami yang hendak menceraikan istrinya harus terlebih dahulu mengajukan permohonan, baik lisan maupun tertulis, kepada Pengadilan Agama di tempat kediaman istri, dengan menyertakan alasan-alasan dan meminta agar perkara tersebut disidangkan (Pasal 129 KHI)
2. Pengadilan Agama yang bersangkutan dapat mengabulkan atau menolak gugatan cerai, dan putusannya dapat diajukan ke tingkat banding atau kasasi (Pasal 130 KHI). Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 131 KHI, penyelesaian gugatan cerai secara prosedural berlangsung dalam tahapan-tahapan sebagai berikut:
 - a. Pengadilan Agama setelah memeriksa gugatan cerai, wajib memanggil kedua mempelai dalam waktu paling lama 30 hari untuk meminta penjelasan tentang maksud gugatan cerai;
 - b. Apabila Pengadilan Agama (Hakim) tidak dapat mendamaikan para pihak dan menetapkan adanya alasan-alasan yang cukup untuk bercerai, dan para pihak tidak mampu hidup rukun bersama, maka Pengadilan Agama memberikan putusan yang memberikan izin kepada suami untuk melakukan perceraian.
 - c. Setelah putusan Pengadilan Agama berkekuatan hukum tetap, maka suami wajib mengajukan gugatan cerai di muka pengadilan dengan dihadiri oleh istri atau kuasa hukumnya.
 - d. Suami tidak berhak mengajukan gugatan cerai jika tidak mengajukan gugatan cerai dalam jangka waktu enam bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap; dalam hal ini perkawinan tetap utuh.
 - e. Setelah sidang kesaksian cerai selesai, Pengadilan Agama akan mengeluarkan surat penetapan cerai yang dibuktikan dengan empat lembar bukti cerai bagi kedua belah pihak. Bagian pertama dibawa ke Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal suami untuk dicatatkan, disertai dengan surat ikrar cerai. Bagian kedua dan ketiga diberikan kepada mantan suami dan mantan istri. Bagian keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.⁹

KHI menyatakan bahwa perceraian merupakan salah satu alasan putusannya hubungan suami istri, selain faktor lain seperti kematian atau putusan pengadilan. Perceraian dapat dilakukan oleh suami terhadap istrinya atau melalui gugatan hukum yang diajukan oleh istri terhadap suaminya.

Banyak pasangan suami istri di Sanga Desa yang mengajukan gugatan cerai di luar jalur hukum, menurut Bapak Beruhin, Kepala Desa, yang berbicara dengan penulis mengenai interaksinya dengan pejabat adat dan warga masyarakat. Mereka yang mengajukan gugatan cerai biasanya menemui Kepala Desa untuk menjelaskan situasi mereka. Kepala desa awalnya menyarankan agar pasangan mengajukan gugatan cerai resmi, sembari berusaha memperbaiki hubungan mereka. Namun, upaya ini bisa jadi sia-sia, karena kedua belah pihak tetap teguh pada tekad mereka untuk menempuh jalur hukum perceraian secara diam-diam. Jika upaya perdamaian gagal atau Kepala Desa tidak dapat campur tangan, maka tokoh adat dan tokoh masyarakat akan dilibatkan. Mediasi dan rekonsiliasi antara pihak-pihak yang berselisih dalam kasus perceraian merupakan tanggung jawab Kepala Desa, pejabat adat, dan tokoh masyarakat. Jika rekonsiliasi gagal, maka Kepala Desa memanggil kedua orang tua dan saksi dari masing-masing keluarga.

PENUTUP

1. Keabsahan perceraian yang dilakukan secara lisan di hadapan Kepala Desa

Perceraian yang dilakukan secara lisan di hadapan Kepala Desa tidak memiliki keabsahan hukum menurut sistem hukum perkawinan Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perceraian hanya sah apabila diputuskan melalui sidang Pengadilan—khususnya Pengadilan Agama bagi pasangan beragama Islam. Talaq atau pernyataan cerai yang diucapkan suami tidak diakui sebagai perceraian sah apabila tidak diajukan melalui permohonan resmi, tidak diperiksa di sidang pengadilan, serta tidak diikuti pembacaan putusan dalam sidang terbuka. Dengan demikian, perceraian lisan di hadapan Kepala Desa hanya memiliki nilai

⁹Rasyidi, Lili, Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia, Bandung: Alumni, 2021, hlm 48.

sosial atau adat, tetapi tidak berlaku sebagai perceraian yang sah secara yuridis dan administrasi negara.

2. Akibat hukum perceraian yang dilakukan kedua belah pihak secara lisan di hadapan Kepala Desa

Karena tidak sah secara hukum, perceraian lisan di hadapan Kepala Desa tidak menimbulkan akibat hukum yang diakui oleh negara, sehingga hubungan perkawinan kedua belah pihak tetap dianggap utuh di hadapan hukum. Akibatnya, hak dan kewajiban suami istri—termasuk nafkah, hak waris, status anak, serta pencatatan administrasi kependudukan—tetap melekat sebagaimana layaknya pasangan yang masih terikat perkawinan resmi. Tidak adanya akta cerai menyebabkan pasangan tidak dapat melakukan pencatatan status baru; misalnya, kedua pihak tidak dapat menikah lagi secara sah karena status mereka masih terikat perkawinan menurut negara. Tindakan perceraian lisan tersebut juga berpotensi menimbulkan persoalan sosial, administrasi, dan hukum di kemudian hari. Dengan demikian, perceraian lisan di hadapan Kepala Desa tidak menimbulkan akibat hukum dan tidak mengubah status hukum para pihak.

REFERENSI

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2021.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bakry, Hasbullah. *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: UI Press, 2021.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2021.

Harahap, Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Trading, 2021.

Hamid, Zahry. *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta, 2020.

Jalaluddin. *Analisis Perceraian Ditinjau dari Aspek Hukum Islam dan Hukum Positif*. Tesis. Program Pascasarjana Kementerian Agama Republik Indonesia, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, 2021.

Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Prenada Media, 2021.

Rasyidi, Lili. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung: Alumni, 2021.